



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2021/PN.Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Nama : Roslina
Tempat/Tanggal Lahir : Majalengka / 01-04-1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Blok Kedung Anyar RT/RW 001/004 Kel/Desa Ligung
Kec Ligung Majalengka

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan risalah-risalah dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya Tertanggal 30 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/ 2021/PN.Mjl, Tanggal 30 Agustus 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 3210164104960041 tanggal 13-11-2017, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Majalengka
- Bahwa pemohon bernama Roslina, Jenis kelamin Perempuan lahir di Majalengka pada tanggal 01-04-1996 , sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 321-LT-01072019-0080 tanggal 01-07-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka
- Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pemohon dari nama **Roslina** menjadi **Roslina Adiva Zahra**
- Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon hanya terdiri dari satu kata dan pemohon ingin menambahkan nama tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari nama **Roslina** menjadi **Roslina Adiva Zahra**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk menambah nama pemohon **Roslina** menjadi **Roslina Adiva Zahra** pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor 321-LT-01072019-0080 tanggal 01-07-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap, dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Foto kopi Surat Kartu Tanda Penduduk nomor : 3210164104960041 atas nama Roslina, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Roslina nomor 3210162604060016, selanjutnya pada foto kopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2
3. Foto kopi Akta Kelahiran nomor: 3210-LT-01072019-0080 atas nama Roslina, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun Pelajaran 2013/2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas selain telah dibubuhi materai bernilai cukup dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka, juga telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan **saksi-saksi**, dimana setelah bersumpah menurut agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Rudiarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk menambahkan nama Pemohon dalam akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dimana nama pemohon sebelumnya bernama Roslina akan ditambahkan menjadi Roslina Adiva Zahra;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon oleh karena sebelumnya nama Pemohon hanya satu kata sehingga Pemohon ingin menambahkan nama dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa pemohon ingin menambah nama oleh karena Pemohon ingin membuat paspor untuk bepergian ke luar negeri;
- Bahwa pemohon sudah ijin kepada orang tua pemohon untuk menambahkan nama dari Pemohon tersebut;

2. **Saksi Kelix Sandra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai teman kerja pemohon;
- Bahwa pemohon benar bernama Roslina dimana pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk memperbaiki nama dalam akte kelahiran pemohon, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dari nama Roslina ditambah menjadi Roslina Adiva Zahra;
- Bahwa sebelum mengajukan penambahan nama pemohon, pemohon sudah mendapat ijin dari orang tua pemohon;
- Bahwa pemohon masih kuliah di Jakarta sambil bekerja di klinik kecantikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon Penetapan atas perkara ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN.Mjl



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suhandi dan Kelix Sandra;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan penambahan nama dari Pemohon yang semula bernama Roslina ditambahkan menjadi Roslina Adiva Zahra dengan alasan Pemohon telah mendapat ijin dari orang tua pemohon untuk bisa menambahkan nama Pemohon demi masa depan Pemohon yang ingin bepergian keluar negeri dengan penambahan nama dipaspor pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Permohon mengajukan permohonan ini agar secara formal/resmi nama Pemohon yaitu Roslina Adiva Zahra;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pemohon telah memiliki kutipan akta kelahiran No.3210-LT-01072019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Majalengka, tertanggal 1 Juli 2019, atas nama Roslina (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, dimana dalam dokumen tersebut Pemohon menggunakan nama ROSLINA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, *"Apakah permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan?"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) menyebutkan bahwa: *Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta; a. Kelahiran*, sedangkan ayat (2) berbunyi bahwa *"kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat;*

- a. *Jenis peristiwa penting;*
- b. *NIK dan status kewarganegaraan;*
- c. *Nama orang yang mengalami peristiwa penting;*
- d. *Tempat dan tanggal peristiwa;*
- e. *Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;*
- f. *Nama dan tandatangan Pejabat yang berwenang; dan*
- g. *Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta pencatatan Sipil;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yang mengatur juga tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, pemohon telah memiliki akta kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat yang diberi tanda P- 2 berupa Kartu keluarga, telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka atas permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon; bukti surat yang diberi tanda P- 1 berupa Kartu tanda penduduk; bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Kartu keluarga dan P-4 berupa Ijazah Pendidikan Sekolah Menengah Atas, serta keterangan dari saksi Rudiarto dan saksi Kelix Sandra berdasarkan bukti-bukti tersebut nama pemohon tercatat atas nama Roslina;

Menimbang, bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk menambah nama pemohon dengan alasan pemohon bekerja di Jakarta dan membuat paspor untuk bisa bepergian keluar negeri dengan menggunakan nama tambahan, sehingga Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon yang semula bernama Roslina menjadi Roslina Adiva Zahra;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memiliki dokumen-dokumen resmi seperti kartu tanda penduduk (P-1), kartu keluarga (P-3), akta kelahiran (P-3) dan Ijazah sekolah menengah atas (P-4), maka pemohon bermaksud untuk menambahkan nama dalam dokumen yang telah dimiliki oleh pemohon tersebut yang tercatat atas nama Roslina menjadi Roslina Adiva Zahra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, dimana atas permohonan penambahan nama dari Pemohon tersebut, Hakim berpendapat jika penambahan nama yang diinginkan oleh Pemohon demi kebaikan dan masa depan Pemohon yang sekarang sekolah dan bekerja di Jakarta serta telah mendapat ijin dari orang tua, maka sudah sepatutnya permohonan dari pemohon untuk menambahkan nama menjadi Roslina Adiva Zahra untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula bernama Roslina sebagaimana tercatat dalam akta nomor 3210-LT-01072019-0080, tanggal 1 Juli 2019 berganti menjadi Roslina Adiva Zahra;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka atau pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan turunan yang sah dari penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam buku Register yang tersedia untuk itu;
- 4.- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Rabu, Tanggal 8 September 2021 oleh Kopsah,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mohamad Sadikin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Mohamad Sadikin, S.H.

Kopsah, SH., MH.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN.Mjl



Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
Pnbp Panggilan	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah.....: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)